



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Rekonstruksi Paradigma Hukum Pidana Kesehatan: Analisis Pembaruan Regulasi Berbasis UU No. 17 Tahun 2023 Dan Kuhp Baru Dalam Upaya Perlindungan Hukum Tenaga Medis Dan Pasien

*Reconstruction of the Criminal Law Paradigm in Health: Analysis of Regulatory Updates Based on Law No. 17 of 2023 and the New Criminal Code in an Effort to Legally Protect Medical Personnel and Patients*

Yudhi Hertanto<sup>1\*</sup>, Ahmad Ma'mun Fikri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Nusantara

\*Corresponding Author: E-mail: [yudhihertanto@gmail.com](mailto:yudhihertanto@gmail.com)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 27 Apr, 2026

Revised: 19 May, 2026

Accepted: 29 May, 2026

#### Kata Kunci:

Hukum Pidana Kesehatan, UU No. 17 Tahun 2023, KUHP Baru, Kelalaian Medis, Keadilan Restoratif

#### Keywords:

Health Criminal Law, Law No. 17 of 2023, New Criminal Code, Medical Negligence, Restorative Justice

DOI: [10.56338/jks.v9i5.10523](https://doi.org/10.56338/jks.v9i5.10523)

#### ABSTRAK

Pembaruan hukum pidana di Indonesia, telah memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi dari kedua regulasi tersebut, terhadap penegakan hukum pidana di sektor kesehatan, khususnya terkait delimitasi antara risiko medis dan kelalaian pidana. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam UU Kesehatan terbaru, memberikan perlindungan hukum yang lebih seimbang bagi tenaga medis melalui mekanisme mediasi sebelum memasuki ranah peradilan. Tetapi, proses sinkronisasi operasional dengan KUHP Baru masih menghadapi tantangan pada aspek pembuktian unsur kelalaian (culpa). Artikel ini merekomendasikan adanya pedoman teknis yang lebih rigid bagi aparat penegak hukum, untuk menghindari kriminalisasi profesi medis tanpa mengabaikan hak konstitusional pasien atas keselamatan.

#### ABSTRACT

The reform of criminal law in Indonesia has entered a new chapter with the enactment of Law Number 1 of 2023 (the New Criminal Code) and Law Number 17 of 2023 concerning Health. This research aims to deeply analyze the implications of these two regulations on criminal law enforcement in the health sector, particularly regarding the delimitation between medical risk and criminal negligence. The method used is qualitative with a library research approach. Research results show that the integration of restorative justice principles in the latest Health Law provides a more balanced legal protection for medical personnel through mediation mechanisms before entering the judicial realm. However, operational synchronization with the New Criminal Code still faces challenges in the aspect of proving the elements of negligence (culpa). This article recommends more rigid technical guidelines for law enforcement officials to avoid criminalization of the medical profession without neglecting the constitutional rights of patients to safety.

### PENDAHULUAN

Transformasi sistem hukum nasional di Indonesia saat ini, tengah berada dalam fase transisi yang sangat fundamental. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,

merupakan manifestasi dari upaya dekolonisasi hukum dan simplifikasi regulasi. Di tengah dinamika tersebut, sektor kesehatan menjadi salah satu bidang yang paling sensitif terhadap perubahan norma hukum pidana, karena melibatkan interaksi langsung dengan keselamatan nyawa manusia. Penulisan artikel ilmiah ini menuntut objektivitas dan penggunaan sumber data yang valid agar dapat dipertanggungjawabkan dalam diskursus akademik (Rusdiyansah, 2024).

Secara historis, penanganan tindak pidana di bidang kesehatan, seringkali memicu polemik antara perlindungan hak pasien dan kebebasan profesi medis. Munculnya berbagai kasus sengketa medik yang berujung pada kriminalisasi tenaga kesehatan menunjukkan adanya kebutuhan akan kejelasan batas antara kesalahan profesional (*malpractice*) dan risiko yang tidak dapat dihindari (*medical risk*). Para peneliti, akademisi dan termasuk mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda, memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi agen perubahan yang memberikan solusi melalui analisis kritis terhadap kebijakan publik ini (Hartaji, 2012; Kristiana, 2023).

Selain aspek legalitas, penggunaan bahasa komunikasi yang santun dan profesional dalam pelayanan kesehatan merupakan instrumen krusial dalam memitigasi konflik. Prinsip pragmatik dalam berkomunikasi, sebagaimana dijelaskan teori kesantunan, menjadi landasan bagi tenaga kesehatan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan pasien guna menghindari kesalahpahaman yang berujung tuntutan hukum (Leech, 1983; Rahardi, 2005). Disamping itu, keberadaan bahasa Indonesia, dalam kapasitas sebagai bahasa keilmuan, berperan sentral dalam merumuskan terminologi hukum presisi dan adil (Wulandari, 2024).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Pembaruan Hukum Pidana**

Pembaharuan hukum pidana, tidak hanya mengganti teks undang-undang, tetapi juga mengubah orientasi pemidanaan. Menurut prinsip pembaruan hukum, sanksi pidana harus diposisikan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir, setelah jalur administratif dan perdata ditempuh. Hal ini sangat relevan dalam profesi medis, yang memiliki kode etik tersendiri. Kematangan karakter dan nilai nasionalisme dalam berprofesi, menjadi pondasi utama dalam mewujudkan keadilan sosial (Widiatmaka, 2022; Widiatmaka et al., 2022).

### **Konsep Kelalaian (Culpa) dalam Hukum Kesehatan**

Dalam hukum pidana, kelalaian didefinisikan sebagai kegagalan seseorang untuk bertindak sesuai dengan standar kehati-hatian yang wajar. Dalam konteks medis, kelalaian diukur melalui pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Medis (SPM). Penggunaan bahasa yang baku dan formal dalam pendokumentasian medis merupakan bukti autentik vital dalam pembuktian hukum (Rusdiyansah, 2024). Ketepatan dalam berbahasa, mencerminkan integritas profesional tenaga kesehatan (Mailani et al., 2022).

### **Prinsip Kesantunan dan Komunikasi Medik**

Interaksi nakes-pasien yang santun, dapat meminimalkan risiko ancaman terhadap wajah (*face-threatening acts*) yang memicu kemarahan pasien (Leech, 1983). Penerapan maksim kearifan dan kedermawanan, dalam penjelasan tindakan medis merupakan bentuk implementasi etika yang luhur (Ningsih & Fatmawati, 2024; Pramujiono et al., 2020). Sehingga terdapat peran praktisi, termasuk mahasiswa sebagai insan akademik, untuk dituntut memahami teori tersebut agar mampu berkontribusi dalam perbaikan sistem pelayanan publik (Susanto & Dewi, 2021).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai literatur hukum, naskah akademik, artikel jurnal terindeks, dan buku teks terkait hukum pidana kesehatan (Santoso et al., 2021). Analisis

dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan norma hukum dalam KUHP Lama dengan KUHP Baru, serta mengkorelasikannya dengan UU No. 17 Tahun 2023. Teknik analisis data mengikuti kerangka berpikir sistematis, untuk memastikan validitas temuan akademik (Rusdiyansah, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sinkronisasi UU Kesehatan No. 17/ 2023 dan KUHP Baru

Pengesahan UU Kesehatan terbaru, membawa perubahan radikal dalam penanganan dugaan tindak pidana kesehatan. Salah satu poin utamanya, adalah penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi tenaga medis, yang menjalankan tugas sesuai standar profesi. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Maju 2045 yang menekankan pada penguatan sumber daya manusia dan kepastian hukum (Raharjo & Wijaya, 2021).

Tabel 1 merangkum perbedaan pendekatan hukum pidana kesehatan:

Aspek	Regulasi Lama (Leks Spesialis Terfragmentasi)	Regulasi Baru (UU 17/2023 & KUHP Baru)	Sumber Analisis
Paradigma	Retributif (Pembalasan)	Restoratif & Rehabilitatif	(Wasisto, 2016)
Penanganan Awal	Laporan Kepolisian Langsung	Mediasi/Keadilan Restoratif Dahulu	(Syaiful, 2023)
Fokus Bukti	Kerugian Fisik Semata	Kepatuhan terhadap SOP dan Etika	(Rahmah, 2024)
Komunikasi	Formalistik-Defensif	Humanis-Komunikatif (Sesuai Pragmatik)	(Leech, 1983)

### Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sengketa Medik

Penerapan restorative justice dalam UU Kesehatan, memberikan ruang bagi nakes dan pasien untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, melalui bantuan mediator atau majelis disiplin. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan tersebut agar tidak disalahgunakan untuk melanggengkan impunitas, melainkan sebagai jalan menuju keadilan yang substansial (Rahmah, 2024; Syaiful, 2023). Upaya ini memerlukan sikap positif terhadap mempergunakan bahasa Indonesia yang baku, dalam perumusan kesepakatan damai guna menghindari multitafsir hukum (Repelita, 2018; Sugono, 2018).

### Tantangan Delimitasi Risiko Medis dan Kelalaian

Tantangan terbesar dalam pembaruan hukum ini, adalah standar pembuktian yang teknis. Di era digital, rekaman medis elektronik dan komunikasi via platform daring, menjadi bukti baru yang menuntut penguasaan literasi digital bagi praktisi hukum dan medis (Sudipa, 2023). Ketidaksantunan dalam komunikasi digital, dapat memperburuk persepsi pasien dan memperkuat sangkaan kelalaian (Nirwana & Ratna, 2022). Sehingga, penguatan karakter dan integritas akademik mahasiswa menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan profesi di masa depan (Widiatmaka, 2022).

## KESIMPULAN

Pembaruan hukum pidana kesehatan di Indonesia, melalui UU No. 17 Tahun 2023 dan KUHP Baru, merupakan langkah progresif menuju sistem peradilan yang lebih humanis. Integrasi keadilan restoratif memposisikan hukum, bukan lagi sebagai alat penghukum semata, melainkan instrumen pemulihan. Peran bahasa sebagai media komunikasi ilmiah dan alat pemersatu sangat vital dalam menjamin kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

## SARAN

Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana yang mendetail mengenai tata cara mediasi dalam sengketa medik agar terdapat standar yang seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Institusi pendidikan tinggi harus memperkuat kurikulum etika dan hukum kesehatan yang berbasis pada pembaruan regulasi terbaru melalui program Kampus Merdeka (Rifa'is Anugroho, 2024).

Tenaga kesehatan wajib meningkatkan kompetensi komunikasi pragmatik yang santun untuk memitigasi risiko hukum sejak dini (Siregar, 2024; Setianik et al., 2024).

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad, dkk. (2025). Peran Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Sosial dan Budaya. *Jurnal Yudistira*, 3(3), 92–107.
2. Alwi. (2020). *Sejarah Perkembangan dan Kedudukan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
3. Adriani, M. D., & Yusrina. (2024). Kesantunan Berbahasa Pada Pesan Singkat Grup WhatsApp Mahasiswa PBSI Unkhair. *Jurnal Onoma*, 10(3).
4. Hartaji, R. (2012). Mahasiswa sebagai Agen Perubahan dalam Pembangunan Bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 123-135.
5. Januarti, R., et al. (2024). Peran mahasiswa sebagai penggerak utama dalam mewujudkan suksesnya ekonomi kreatif. *Jurnal Manajemen*, 1(3), 166–169.
6. Kristiana, R. R. (2023). Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Indonesia Maju. Banjar: Universitas Terbuka.
7. Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
8. Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman. (Edisi 2014 diterbitkan oleh Oxford University Press).
9. Mailani, O., dkk. (2022). Bahasa sebagai Identitas Bangsa dan Alat Pemersatu Berbagai Masyarakat. *Jurnal Pendidikan*, 11(2).
10. Nirwana, N., & Ratna, R. (2022). Kesantunan Berbahasa Generasi Milenial pada Media Sosial di Era Digital. *TEKSTUAL*, 20(2), 129–134.
11. Ningsih, R., & Fatmawati, F. (2024). Realitas Kesantunan Berbahasa Indonesia Masyarakat Kupang. *Journal of Languages*, 12(4).
12. Pramujiono, A., dkk. (2020). Kesantunan Berbahasa, Pendidikan Karakter, dan Pembelajaran yang Humanis. Jakarta: Indocamp.
13. Rahardi, R. K. (2005). *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
14. Rahmah, N. S. (2024). Peran Mahasiswa Dalam Menegakkan Hukum di Indonesia. *GURUKU*, 2(3).
15. Raharjo, S., & Wijaya, E. (2021). *Visi Indonesia Maju 2045: Tantangan dan Strategi Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
16. Repelita. (2018). *Sumpah Pemuda 1928 dan Kedudukan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan.
17. Rifa'is Anugroho, F. (2024). *Mewujudkan Kampus Merdeka Belajar*. Bandar Lampung: Universitas Terbuka.
18. Rusdiyansah, M. (2024). *Meningkatkan Kemampuan Menulis Ilmiah Mahasiswa*. Palu: Universitas Terbuka.
19. Santoso, A., dkk. (2021). *Bahasa Indonesia (BMP); 1 – 9 / MKWU4108*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
20. Setianik, S., dkk. (2024). Kesantunan Berbahasa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas XI IIS Berbasis Pragmatik. *Journal of Education Research*, 5(2), 2421–2430.
21. Siregar, E. Y. (2024). Penggunaan Prinsip Kesantunan Berbahasa Dalam Konteks Pembelajaran. *Khatulistiwa*, 4(3), 162-170.

22. Sudipa, I. G. I. (2023). *Teknologi Informasi & SDGs untuk Mewujudkan Indonesia Maju*. Jakarta: Pustaka Utama.
23. Sugono. (2018). *Bahasa Resmi Dalam Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Badan Bahasa.
24. Susanto, H., & Dewi, S. (2021). *Generasi Milenial dan Tantangan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
25. Syaiful, A. (2023). Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan di Masyarakat. *Journal of Instructional and Development Researches*, 3(1), 29–34.
26. Wasisto. (2016). *Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Integrasi Nasional Menuju 2045*. Jakarta: Bappenas.
27. Widiatmaka, P. (2022). Perkembangan pendidikan kewarganegaraan (PKn) di dalam membangun karakter bangsa peserta didik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–10.
28. Widiatmaka, P., dkk. (2022). Rumah Radakng dan Penanaman Nilai Toleransi di Masyarakat Adat. *Dialog*, 45(1), 57–68.
29. Wulandari, K. D. A. (2024). Peran Bahasa sebagai Media Komunikasi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3).